



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR : 52/PL.02-Kpt/1707/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

Mengingat

1. Pasal 120 dan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

- Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/O1/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
  2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
  3. Hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Lebong bersama Bawaslu Kabupaten Lebong, Polres Lebong, Dandim 0409 R/L, serta unsur Pemerintah Kabupaten Lebong tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 pada tanggal 22 Maret 2020;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor : 30/PP.04.2-BA/1707/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBONG TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebong Tahun 2020.
- KEDUA : Tahapan Penundaan sebagaimana Diktum KESATU terdiri :
1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 22 Maret 2020, dengan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tanggal 23 Maret s.d 23 November.
  2. Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang terdiri dari :
    - a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS tanggal 26 Maret 2020 s.d 2 April 2020;
    - b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020;
    - c. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan: 16 April 2020 s.d 22 April 2020;
    - d. Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten/Kota: 23 April 2020 s.d 24 April 2020;
    - e. Rekapitulasi dukungan di tingkat Provinsi: 25 April 2020 s.d 26 April 2020;
    - f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d 28 April 2020;

- g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d 1 Mei 2020;
  - h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d 2 Mei 2020;
  - i. Verifikasi administrasi dan kegunaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d 9 Mei 2020;
  - j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota: 10 Mei 2020 s.d 12 Mei 2020;
  - k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d 15 Mei 2020;
  - l. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d 21 Mei 2020;
  - m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan ditingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d 24 Mei 2020;
  - n. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota: 25 Mei 2020 s.d 28 Mei 2020;
  - o. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat Provinsi: 27 Mei 2020 s.d 28 Mei 2020.
3. Pembentukan Petugas Pemaatakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 26 Maret 2020 s.d 15 April 2020, dengan Masa Kerja Petugas Pemaatakhiran Data Pemilih (PPDP) tanggal 16 April 2020 s.d 17 Mei 2020;
  4. Pemaatakhiran dan penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

